



HUKUM DAN TEORI

DALAM REALITA MASYARAKAT

TIM EDITOR

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
Dr. H. M. Husnu Abadi, SH., M.Hum. &
Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum.

UIR PRESS 2015



Dipindai dengan CamScanner

AAE

HUKUM dan TEORI DALAM REALITA MASYARAKAT

Tim Editor

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum. &

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

UIR PRESS - 2015

Karya ini kami persembahkan untuk:

H. Rawi Kunin, S.H (Alm.)

H. Affan Basri, S.H (Alm.)

H. Nazar Said, S.H (Alm.)

H. A. Kadir Abbas, S.H (Alm.)

H. Ramli Zein, S.H., MS. (Alm.)

Tim Editor:

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.,

Dr. H. M. Husnu Abadi, SH., M.Hum. &

Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum.

Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat

Hak Cipta © Pada Tim Editor

Sanksi Pidana :

Dilarang memperbanyak ciptaan ini tanpa izin tertulis dari Pencipta. Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Kulit Muka Dirancang Oleh **SoeDESIGN**

Dicetak Pada Percetakan **BIKA [BINA KARYA]** -Jakarta

ISBN : 978-979-3793-66-5

Penerbit UIR Press

Jalan Kaharuddin Nst No. 113

Pekanbaru, Riau 28284

syufrinaldi40@yahoo.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN DEKAN	v
DAFTAR ISI	vii
<hr/>	
Bagian I	
HUKUM DAN MASYARAKAT	1
<hr/>	
1. Hj. Yulida Ariyanti, S.H., Ph.D.....	3
IMPERIALISME EPISTEMOLOGI BARAT (Sebuah Kaleidoskop Masalah Ummah)	
2. Dr. Syafriadi, S.H., M.H.....	38
PERS DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	
3. Desi Apriani, S.H., M.H.....	61
HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	
4. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.....	79
PENERAPAN PRINSIP <i>PEACEFUL COEXISTANCE</i> DALAM <i>KLAIM FOLKLORE</i> ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA	
5. Surizki Febrianto, S.H., M.H.....	95
PERANAN HUKUM ISLAM DALAM TERWUJUD- NYA SISTEM EKONOMI SYARIAH	

Bagian II

HUKUM DAN SISTEM PERADILAN

1. Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.Hum 121
**EKSISTENSI DAN URGENSI HAKIM YANG
BERMARTABAT DALAM LINGKUNGAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA**
2. Dr. Suparto, M.H. 145
**FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PELAKU PENGAWA-
SAN EKSTERNAL TERHADAP HAKIM
DI INDONESIA**
3. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si..... 167
**EKSISTENSI PERADILAN ISLAM
(SUATU KAJIAN DALAM AYAT DAN HADIS HUKUM)**
4. Endang Suparta, S.H., M.H..... 181
**URGENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**
5. Wira Atmaja Hajri, S.H., M.H. 197
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5/PUU-V/2007 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF**

Bagian III

HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L..... 233
**ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DAN
HAK MILIK INTELEKTUAL**

EKSISTENSI PERADILAN ISLAM (Suatu Kajian dalam Ayat dan Hadits Hukum)

Anton Afrizal Candra¹

A. Pendahuluan

Sesungguhnya dalam sejarah peradaban umat manusia peradilan telah ada dari zaman dahulu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini, bahkan secara tegas, kita dapat membaca dalam Al-Quran, bagaimana Allah SWT memerintah Nabi Daud untuk memberikan putusan terhadap permasalahan yang muncul pada umatnya, sebagai konsekwensi logis dari posisi *khalifah* (penguasa) yang disandangnya, Firman Allah SWT.

يٰۤاٰدٰۤاۤرُودُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai *khalifah* (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil" (Shaad:26).

Hal ini menjelaskan bahwa adanya peradilan itu didorong oleh kebutuhan hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa adanya peradilan. Karena tidak mungkin masyarakat dapat menghindari persengketaan, oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat peradabannya.

¹ Dosen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Didalam peradilan itu terkandung seruan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zhalim, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan adanya peradilan maka terlindungilah jiwa, harta dan kehormatan. Apabila peradilan tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau balau.

Memang, selain adanya peradilan, masyarakat juga mengenal undang-undang atau peraturan-peraturan, tetapi undang-undang itu sendiri belum cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna rumusan undang-undang, tentang tunduk kepada undang-undang itu serta kewajiban menghormatinya, dan kadang-kadang perselisihan mereka itu terletak pada penerapan rumusan undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun aspek lainnya, dan juga kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya, maka peradilanlah yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna, karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan atau putusan.

Demikianlah sekelumit dari eksistensi peradilan, tulisan ini akan membahas tentang permasalahan peradilan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits, tentu hanya sebagian Ayat dan Hadits saja yang penulis coba paparkan pada tulisan ini. Penekanan masalah pada tulisan ini adalah tentang perintah untuk membentuk peradilan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang telah termaktub dalam Al-Qur'an, sedangkan dari sisi Hadits, penulis akan menekankan pada masalah ganjaran membuat atau menetapkan sebuah putusan atau penetapan.

B. Pengertian Peradilan {القضاء}

Kata *القضاء* adalah bentuk masdar dari kata *يقضي*, *قضاء*, *يقضي*, yang mempunyai arti *حكم* kata ini termasuk dalam kata yang *mustarak* (kata yang mempunyai banyak arti), misalnya:

1. Menyelesaikan, seperti dalam firman Allah:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا مِنْهَا {الاحزاب: ٣٧}

2. Menunaikan, seperti dalam firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ {الجمعة: ١٠}

3. Menetapi, memerintahkan, memutuskan atau menetapkan sesuatu ketetapan seperti firman Allah :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ {الأسراء: ٢٣}

Makna yang terakhir inilah yang kita pergunakan dalam pembahasan ini.

“Hukum” pada dasarnya bermakna “menghalangi” atau Mencegah”, “Qadhi”. Dinamakan Hakim, adalah karena dia menghalangi orang yang zalim daripada penganiayaan orang lain. Apabila kita mengatakan, “Hakim telah Menghukum begini”, maka pengertiannya ialah, “Hakim Telah meletakkan sesuatu hak pada tempatnya atau telah mengembalikan sesuatu hak kepada pemiliknya”.¹

Sedangkan menurut istilah syar’i, *Qadha’* adalah:

1. Suatu keputusan produk pemerintah
2. Menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan
3. Mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, untuk menyampaikan perintah-perintahnya dan Hukum-

¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Hlm:9- 12, lihat juga A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, Hlm.4

hukumnya kepada mereka, dengan perantaraan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari pendapat ini, maka timbul pengertian, bahwa *Qadha'* adalah "menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan Hukum Allah".¹

C. Ayat Hukum Tentang peradilan

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: "sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (yang tidak beralasan), karena (membela) orang-orang yang khianat" (An-Nisa: 105).

C.1. Tafsir Mufradat

أَنْزَلْنَا : Fi'il madhi (kata yang menunjukkan masa lampau), mengikut wazan **فعل**

Dari kata "nazala" yang berarti "turun", kata ini termasuk - yang memberikan makna *mutaaddi* (membutuhkan pada maf'ul /objek) sehingga maknanya menjadi "menurunkan", huruf ن adalah *dhomir mutakkalim ma'al ghoir*, yang berarti "kami". Sehingga kata ini berarti "kami (Allah) telah menurunkan".

الْكِتَابَ : Maf'ul dari kata أَنْزَلْنَا, Al-Kitab mempunyai arti "mengumpulkan sebagai sesuatu kepada sebagian yang lain sehingga menjadi sebuah makna yang berfaedah, atau untuk

¹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, alih bahasa: Imron AM, cet. Ke 4, 1993, Bina Ilmu, Surabaya. Hal:20

mengeluarkan obyek yang mempunyai makna yang sempurna".¹ Al-Kitab yang dimaksud disini yakni, Al-Qur'an disebut Al-Kitab karena Al-Qur'an berisikan tulisan. Ada faedah tersendiri atas penamaan Al-Qur'an dengan Al-Kitab, antara lain adalah bahwa penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dalam perkembangan Qur'an itu sendiri, akan tetapi juga memiliki nilai-nilai sejarah dan keindahan seni lukis yang benar-benar menakjubkan. Betapa tidak! Para Khattath (kaligrafer) dewasa ini benar-benar menikmati keindahan tulisannya yang diilhami dari rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an berikut pesan-pesan sucinya.²

الحق : lawan dari kata الباطل maksudnya adalah membenarkan (muhiqqin).³

لنحكم : Fi'il mudhari' (kata yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan terjadi), dari Fi'il madhi حكم, yang berarti hukum, ketentuan, atau kebijaksanaan. "Lam" dari kata لنحكم mempunyai faedah "lil Ikhtishas", yakni pengkhususan. Sehingga kata ini berarti "Agar/supaya engkau menghukum (mengadili)". Kata "Hakama" ini diartikan mengadil, karena kata "hakama" itu sendiri adalah yang dimaksudkan dari kata القضاء (peradilan). Tentang hal ini, akan penulis bahasa lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

خائنين : orang-orang yang berkhianat kepada manusia dan dirinya sendiri dengan melakukan pencurian dan melakukan maksiat.⁴

¹ Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 118-120

² Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, jilid 1, pustaka Firdaus, Jakarta, cet ke 1, September, 2000, Hlm.29-30

³ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi, *Tafsir An-Nasafi*, jilid 1. Darul Qalam, Beirut, 1989, Hlm : 346.

⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Munir*, jilid 5. Darul Fikr, Damasqus, 1991, Hlm: 256.

خصيما: dari kata خصم yang berarti bermusuhan-musuhan, berbantah-bantahan, bertengkar. Juga bisa berarti "menyingkirkan dan membuang sesuatu" sehingga maksud kata ini adalah orang yang berargumentasi dan berdakwah terhadap orang lain untuk memenangkan atau membela sesuatu perkara.¹

C.2. Penjelasan Ayat.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran yang terkandung didalam beritanya, tuntutananya dan hukumnya dengan senyata-nyatanya dan sejelas-jelasnya kebenaran.²

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut agar Muhammad dapat menghukumi manusia dengan hukum-hukum yang telah Allah wahyukan dan ajakan kepadanya. Maka membuat sebuah putusan haruslah berdasarkan dengan wahyu jika memang ada, atau dengan melakukan ijtihad jika jika tidak ditemukan dalil yang jelas didalam wahyu (Al-Qur'an dan As-Sunnah).³

Kata أراك sendiri aslinya bermakna "memperlihatkan kepadamu (Muhammad)". Ilmu yang diperoleh dari melihat secara langsung disebut juga "ilmu yakin". Hanya Muhammadlah yang dapat mencapai pada derajat ini, sebab Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, sehingga menurut ulama muhaqqiin, Nabi Muhammad tidak pernah membuat sebuah kecuai dengan wahyu Allah dan nash yang telah diturunkan kepadanya.⁴ Konsekuensinya adalah bahwa

¹ Fakhruddin ar-Razy, *at-Tafsir al-Kabir*, jilid 11, Darul Qutub al-alamiyah, 2000, Hlm:27.

² Az-Zuhaily, Wahbah, *op. Cit*, Hlm.258

³ *ibid.*

⁴ Lihat *tafsir Al-khazin*, karangan Al-khazin, Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim, jilid 2, hlm.157 juga lihat *tafsir Al-Kabir*, karangan Imam Ar-Razy, jilid 1, hlm.27

hukum yang telah ditetapkan oleh nabi bersifat Qath'y, sedangkan yang ditetapkan selain oleh Nabi bersifat Dzanny.

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Selain itu juga, tidak diperbolehkan untuk menjadi pembela, penantang dan sejenisnya, terhadap orang-orang yang telah jelas-jelas berkhianat. Sebaliknya, kita diharuskan menjadi pembela terhadap orang yang berbuat benar meskipun dia adalah orang Non-Muslim. Jadi, pembela itu bukan didasarkan oleh perbedaan agama, akan tetapi berdasarkan pada kebenaran.

C.3. Munasabah Ayat

Rangkaian ayat ini terus menerus memperingatkan kaum muslim dari orang-orang munafiq, juga untuk terus memeranginya. Salah satu dari yang paling ditetapkan adalah masalah mengadili manusia. Bahwa orang-orang mukmin diwajibkan membuat hukum/putusan dengan jelas kebenaran dan keadilan, bukan dengan rasa suka (subyektif) terhadap seseorang.¹

C.4. Asbabun Nuzul

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah Ubariq dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang yahudi yang bernama Zaid bin samin. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa mencuri barang itu ialah Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya

¹ Az-Zuhaily, Wabah, *op. Cit.* Hlm. 257

itu terhadap orang Yahudi.¹

D. Hadits Hukum Tentang Ganjaran Putusan Hakim

أخبره البخاري و مسلم عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر (متفق عليه)

Artinya : diriwayatkan dari Amru bin Al-Ash r.a katanya, : dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang hakim memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, kemudian ijtihad itu benar; dia akan mendapat dua pahala. Sekiranya hakim itu memutuskan sesuatu perkara dengan berijtihad, tetapi berijtihad itu tidak benar. Dia akan memperoleh satu pahala". (Mutaffa'alaih).

D.1. Tinjauan Sanad Hadits

Hadits ini tidak diragukan lagi keshahihannya, sebab hadis ini telah disepakati (muttafaqun'Alaih). Selain bukhari dan muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nisa'i, Timidzi, Ibnu Maja, Baihaqi, Malik, Syafi'I, dan Ahmad.

Dari jalur Bukhari misalnya, hadis ini diceritakan dari Abdullah bin yazid Al-Muqri'I Al-Makki, dari Haywah bin Syuraih, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had. Dari Muhammad Bin Ibrahim bin al-Harist, dari Busar bin Said dari Abi Qais, dari Amr bin Ash, dari Rasulullah SAW.

D.2. Makna Kalimat

إذا حكم الحاكم فاجتهد : kalimat ini menyatakan proses menetapkan hukum yang dimulai dengan "penetapan hukum" terlebih

1 Mardani, *Op.cit*, Hlm. 119-120

dahulu kemudian diikuti dengan "berijtihad". Pernyataan ini terbalik sebab menurut kesepakatan, penetapan hukum itu didahului oleh ijtihad. Dengan demikian, ungkapan **إذا حكما** Harus dipahami dan diartikan **إذا اراد أن يحكم فعند ذلك يجهد**¹

ثم أخط : menyangka bahwa kebenaran berada dipihaknya, tetapi kenyataan tidak demikian.²

D.3. Penjelasan Hadits

Hadis ini menjelaskan akan pahala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hakim yang membuat sebuah keputusan melalui ijtihad, dengan dua pahala apabila hasil ijtihadnya itu bena, dan pahala yang kedua adalah dari pahala melakukan ijtihadnya itu benar, dan pahala yang kedua adalah dari pahala melakukan ijtihad³ dan apabila hasil ijtihadnya itu salah, maka ia hanya dapat satu pahala saja, yakni pahala melakukan ijtihad.

Ini berlaku apabila seseorang hakim membuat sebuah putusan dengan melalui ijtihad terlebih dahulu. Apabila ternyata ia tidak melakukan ijtihad, meskipun ternyata putusannya itu benar, maka tetap ia tidak akan dapat pahala, bahkan justru ia mendapatkan dosa.⁴

E. Kandungan Ayat dan Hadits

Para ulama telah sepakat untuk menegakkan peradilan diantara manusia, dan mereka berpendapat, bahwa menegakkan peradilan itu adalah kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang diikuti, sedangkan Rasulullah sendiri telah melaksanakannya,

¹ Taufiq Rahman, *Hadits-hadits Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm:80, lihat juga *Fathul Barri*, karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Jilid 15, hlm: 9119

² *Ibid.*

³ Lihat *Shahih Muslim syarah An-Nawawi*, jilid 12, hlm.16

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, 2007, Hlm. 10

seperti halnya sahabat beliau juga melaksanakannya pada masa hidup beliau dengan perintah dari padanya, dan sepeninggal beliau sahabat bersama-sama Tabi'in juga melaksanakannya; karena kehidupan sosial sangat memerlukannya, pada hal Allah telah menganugrahi naluri egoisme pada manusia dan ajaran moral, untuk mendidik karakter manusia dan membatasi egoismenya, dan berusaha menjadikan manusia sebagai anggota masyarakat yang baik. Dan didalam agama-agama itu terdapat hukum-hukum yang menetapkan, dan sangsi-sangsi hukuman yang menganutkan untuk mencegah penyelewengan orang-orang yang tidak dipengruhi oleh hukum-hukum perasaan, dan menghentikannya sampai kewajarannya, dan untuk menetapkan keputusan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang sifat memperjelas status hak yang semula diliputi kesamaan, menurut keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan sangkaan-sangkaan/petunjuk.¹

Karena itulah, maka kekuasaan peradilan seharusnya berada ditangan pemerintah, karena ia pemilik kekuatan dan pelaksanaan, sedangkan segala perintahnya ditaati dan hukum-hukumnya tidak akan dibantah.

Sebagaimana para hakim dalam melakukan putusanya tersebut, maka Nabi menjanjikan 2 pahala bagi mereka yang memutuskan suatu perkara melalui hasil ijtihad terlebih dahulu, dengan 2 pahala apabila ia benar. Sedang apabila ia ternyata keliru, maka ia tetap mendapatkan 1 pahala. Akan tetapi setelah meluasnya kemakmuran, dan beraneka macamnya kepentingan manusia, serta kompleksnya pergaulan diantara mereka. Dan semakin bertambahnya bahan-bahan penguasa yang harus dipikul, sebagaimana halnya meningkatnyakeharusan perhatian yang harus

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, PrenadaMedia, Jakarta, 2013, Hlm.

yang dicurahkan diantara manusia, maka semua itu menuntut terwujudnya kekuasaan peradilan yang berdiri sendiri secara khusus, yang akan bertindak menerapkan undang-undang pada pergaulan dan tingkah laku mereka dengan tanpa memihak dan pamrih.

Dan setelah fungsi peradilan memiliki peranan yang sangat penting, dan untuk menjaga dari pihak-pihak yang ingin memalingkan fungsi mulai dari peradilan dan menjauhkan dari padanya, dan juga untuk menjauhkan orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, pada hal ia bukan ahlinya, maka Rasulullah manampilkan hadis-hadis yang berisi ancaman-ancaman bagi mereka yang mau "bermain-main" dengan urusan peradilan. Diantaranya adalah beberapa hadis dibawah ini: "hakim-hakim itu (terbagi menjadi) tiga (golongan): yang dua (golongan) masuk neraka, dan yang satu (golongan) masuk surga; yang satu (golongan) berbuat adil dalam putusan hukumnya, maka mereka masuk surga, yang satu (golongan) mengetahui keadilan itu tapi mereka menyeleweng dengan sengaja, maka mereka masuk neraka, dan surga yang satu (golongan) memutuskan (perkara) tanpa ilmu, tetapi mereka malu mengatakan "aku tidak tahu" maka mereka juga masuk neraka". "Pada hari kiamat nanti, hakim yang adil akan dibawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali" dan beberapa hadits lainnya.¹

Faktor inilah yang mungkin menyebabkan para ulama dan fuqaha' berpaling dari menduduki jabatan peradilan. Seperti imam Abu Hanafah, meski beliau dipenjara dan dipukuli dengan cambuk

¹ Abdul Manan, *Op.cit*, Hlm. 9 Lihat juga Mardani, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 380-381

sampai bengkak kepalanya, tetap beliau tidak ingin menjadi hakim. Begitu juga yang terjadi terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Di kalangan sahabat pun juga terjadi penolakan terhadap jabatan hakim ini, seperti Abdullah bin Umar yang ditawarkan menjadi hakim oleh Usman bin Affan dan masih banyak lagi para ulama dan fuqaha yang enggan menerima jabatan di lingkungan peradilan.

F. Istinbath (Kesimpulan) Hukum

Dari penjelasan ayat dan hadits diatas, maka sampailah penulis mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan hukum yang terkandung dalam ayat dan hadits diatas, diantaranya adalah:

1. Kewajiban untuk membuat sebuah keputusan atau ketetapan yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Keputusan atau ketetapan itu harus dibuat oleh seorang hakim yang dapat melakukan ijtihad dan dapat berlaku adil, tidak memihak kepada siapapun dan tidak boleh berlaku khianat. Tolak ukur dari sebuah keputusan hanyalah nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah, meskipun ternyata itu datang dari orang yang non- Muslim.
2. Agar hal tersebut mempunyai kekuatan, maka hal itu harus dipegang oleh pemerintahan yang mempunyai legitimasi. Sehingga keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan dapat ditaati dan dihormati oleh para pihak khususnya atau masyarakat pada umumnya.
3. Fungsi peradilan itu sendiri menyangkut *hukum taklifi* dan juga *hukum takhyiri*. Oleh karena itu apabila seseorang ditunjuk untuk menduduki jabatan hakim, sedang tidak ditemukan orang lain yang patut untuk mendudukinya, maka ia wajib menerimanya. Dan disunatkan menerimanya apabila terdapat orang yang patut mendudukinya, tetapi ia lebih patut dan lebih

mampu dari pada orang lain itu, dan dimakruhkan menerima jabatan itu apabila ia patut menerimanya, tetapi ada orang lain lagi yang lebih patut dari pada dirinya, dan diharamkan menerimanya, apabila ia mengetahui kelemahan dirinya dan tidak mungkin ia berbuat adil karena kecenderungannya tersesat hawa nafsunya, dan mubahkan kemudian diberikan hak memilih untuk menerima atau menolaknya, apabila ternyata terdapat kesamaan antara dirinya dengan seseorang dalam hal kepatutan dan kemampuan memangku jabatan itu.¹

4. Imam As-Sarkhasy, mengatakan "peradilan merupakan hal yang paling kuat dan paling penting setelah iman kepada Allah SWT, ia juga merupakan semulia-mulianya ibadah, sebab karena arah inilah, Allah menetapkan Nabi Adam As sebagai khalifah (Qs. Al-Baqarah : 30), demikian juga terhadap Nabi Daud As (Qs. Shad : 26), dan juga seluruh para nabi telah diperintahkan untuk melaksanakan peradilan (Qs. al- Maidah : 44,49). Ini semua menunjukkan bahwa peradilan yang dilaksanakan dengan kebenaran akan menimbulkan keadilan, dan dengan keadilanlah langit dan bumi dapat tegak, kezaliman akan hilang.²

G. Penutup

Peradilan merupakan sistem yang selain mencakup proses peradilan juga mencakup hal-hal atau lembaga lainnya saling mendukung satu sama lainnya. Terlaksananya hukum dan peraturan secara baik dan efektif dalam suatu tatanan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peranan kekuasaan pemerintah. Secara umum

¹ *Ibid*, Hlm.57

² *Ibid*, Hlm. 60

semuanya tercakup dalam lingkup *amrun bil ma'ruf wa nahyun 'an al-munkar*. Tujuan akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang adil dan egaliter di depan hukum sesuai dengan cita-cita dasar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Daftar Pustaka

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- _____, 2012, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta.
- Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Prenada, Jakarta.
- Alaiddin Koto, 2012, *Sejarah Peradilan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amin Suma, 2000, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- An-Nasafi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, 1989, *Tafsir An-Nasafi*, Darul Qalam, Beirut
- Mardani, 2011, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2012, *Hadits Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, alih bahasa: Imron AM, 1993, Bina Ilmu, Surabaya.
- Taufiq Rahman, 2000, *Hadits-Hadits Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Prenada Media, Jakarta.